

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Setiap perkara yang disengketakan, tentunya terdapat keinginan agar perkara itu dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Karena walau bagaimanapun, proses yang dijalani oleh terdakwa dalam penyelesaian perkaranya, akan membawa pengaruh pada dirinya sendiri secara psikis, bahkan mungkin pengaruh psikis tersebut akan berdampak pula kepada keluarga terdakwa atau bahkan dari pihak korban.

Jika dikaitkan dengan alasan- alasan pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (2) UU 8/1981, dapat juga diartikan berlaku untuk semua alasan pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Kekhilafan hakim, bertentangan dengan putusan, dan Novum)<sup>1</sup>

Hanya untuk alasan jika ditemukan keadaan baru (novum), tidak untuk semua alasan pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali. Novum baru tersebut khususnya dapat didasarkan pada perkembangan ilmu dan teknologi, yang pada saat perkara diperiksa belum dimanfaatkan atau belum ditemukan.

Persoalan Peninjauan Kembali (PK) boleh lebih sekali kini banyak diperdebatkan dari sudut pandang keadilan dan kepastian hukum dan

---

<sup>1</sup>Rambe Paingot Manalu, dkk. *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, 2010).147.

keduanya itu pun yang merupakan dua hal yang sejak lama diperdebatkan dalam filsafat hukum

Dalam filsafat hukum di dunia Barat, keadilan dan kepastian hukum sering dianggap dua hal yang bertentangan. Hukum adil, tapi tidak punya kepastian dan Hukum pasti, tapi tidak mengandung keadilan.<sup>2</sup>

Pandangan ahli filsafat hukum Islam, Imam Asy-Syatibi. Asy-Syatibi mengatakan, bahwa landasan dan tujuan syariah atau hukum adalah *al*, adalah atau keadilan. Bukan hukum namanya kalau tidak adil. Sementara norma dan putusan hukum juga wajib bersifat *qat'i* atau mengandung kepastian. Maka tugas dari ahli filsafat hukum adalah mempertemukan keadilan dan kepastian hukum itu, sehingga dalam Keadilan ada kepastian hukum, dan di dalam kepastian hukum ada keadilan.<sup>3</sup>

Hampir dapat dipastikan bahwa praktik praperadilan yang digadang sebagai filter perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa sejak berlakunya UU RI Nomor 8 Tahun 1981 pembentukan “lembaga praperadilan”. Sehingga telah terjadi kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan di satu sisi dan kepentingan negara dan warga negara pencari keadilan di sisi lain.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, (Bandung, Refika Aditama 2007),263.

<sup>3</sup> Ibid.,279.

<sup>4</sup>Wriawan Tjndra, ”pk-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan” www. budisansblog. blogspot. Com /2014/0, (19 Mei 2014, 01:40 WIB)

UUD 1945 telah menempatkan perlindungan HAM termasuk warga negara pencari keadilan dalam bab tersendiri di antara bab-bab mengenai kekuasaan negara dan kekuasaan kehakiman, sehingga seharusnya diartikan bahwa kedua kekuasaan tersebut dijalankan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak negara untuk mengatur warga negaranya dan menjamin perlindungan hak asasi warga negaranya. Pembentuk UU KUHAP 1981.

Kepastian hukum dalam penerapan hukum pada peristiwa konkret tersebut berakhir ketika telah dijatuhkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan putusan terakhir dan mengikat berada pada putusan perkara pada tingkat kasasi. Putusan Mahkamah Agung (MA) RI pada tingkat kasasi wajib segera dieksekusi tanpa penundaan oleh penuntut yang mewakili negara. Pada titik inilah dapat dikatakan bahwa telah dipenuhi cita kepastian hukum karena telah timbul implikasi hukum, yaitu perubahan status hukum terdakwa menjadi terpidana, dan implikasinya baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik, yang berbeda dibandingkan dengan seorang terdakwa, implikasi tersebut melekat sepanjang hidupnya.<sup>5</sup>

Pembentuk UU KUHAP 1981 sangat bijaksana dan mempertimbangkan sila perikemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi warga negaranya termasuk terpidana, yaitu dengan dimasukkannya upaya hukum peninjauan kembali sebagai upaya hukum

---

<sup>5</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta, Balai Pustaka, 1980), 203.

luar biasa. Keluarbiasaan upaya hukum ini adalah pertama, dapat diajukan setiap saat oleh terpidana (bukan terdakwa) selama yang bersangkutan menjalani hukuman di dalam penjara dan hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya, tidak terhadap negara yang diwakili penuntut.

Peninjauan Kembali dalam hukum acara dinisbahkan sebagai suatu upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan satu kali dan sifat pengajuannya tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Penempatan PK sebagai salah satu upaya hukum dalam sistem hukum acara peradilan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia (HAM), tanpa mengorbankan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), yang merupakan sendi dasar dari suatu negara hukum.<sup>6</sup>

Hal itu disebabkan suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bisa dibatalkan manakala berdasarkan bukti-bukti baru (*novum*) yang diakui kebenarannya oleh pengadilan dalam proses peninjauan kembali. Namun, proses peradilan yang menggunakan sistem hukum acara yang meskipun sudah menggunakan tata cara pemeriksaan prosedural yang ketat dan standar pembuktian yang diharapkan dapat mewujudkan kebenaran materiil (*the ultimate truth*), juga bisa mengalami kesalahan justru karena proseduralitasnya tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011),108.

<sup>7</sup> *Ibid.*,109

Sehingga Antasari Azhar mengajukan (*judicial review*) Pasal 268 ayat 3 KUHAP terhadap UUD 1945 pada Mahkamah Konstitusi, Adapun wewenang Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang.<sup>8</sup>

Keberadaan PK sebagai suatu instrumen upaya hukum dalam hukum acara peradilan dimaksudkan untuk memungkinkan terjadinya

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK

proses koreksi jika ditemukan adanya kelemahan dalam proses pembuktian di pengadilan yang dilaksanakan secara hierarkis sejak pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, hingga kasasi. Pada akhirnya dari usaha yang dilakukan Antasari Azhar melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bertentangan dengan UUD Negara RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi.

Pasal 268 ayat (3) KUHAP tersebut menyatakan bahwa "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja", yang dalam putusan MK tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara RI 1945 dan hal ini membuka peluang PK bisa diajukan lebih dari satu kali.

Namun masih diakuinya Pasal 268 ayat (2) KUHAP yang mengatur mengenai alasan pengajuan PK, meskipun Pasal 268 ayat (3) KUHAP dibatalkan namun pengajuan PK harus tetap berpedoman pada kriteria dan persyaratan yang diatur pada Pasal 268 ayat (2) KUHAP yaitu bahwa permintaan peninjauan hanya dapat dilakukan jika terdapat beberapa alasan pokok, yaitu: (a) apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; (b) apabila dalam pelbagai putusan

terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; (c) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.<sup>9</sup>

Terkait dengan alasan pengajuan PK tersebut, salah satu konsiderasi putusan MK mengemukakan bahwa "berdasarkan ketiga alasan PK sebagaimana diuraikan di atas, terdapat satu alasan terkait dengan terpidana, sedangkan kedua alasan lainnya terkait dengan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Alasan satu-satunya yang terkait dengan terpidana yaitu menyangkut peristiwa yang menguntungkan terpidana berupa keadaan baru (*novum*) yang manakala ditemukan ketika proses peradilan berlangsung putusan hakim diyakini akan lain.

Oleh karena itu dan karena terkait dengan keadilan yang merupakan hak konstitusional atau HAM bagi seseorang yang dijatuhi pidana, selain itu pula karena kemungkinan keadaan baru (*novum*) dapat ditemukan kapan saja, tidak dapat ditentukan secara pasti kapan waktunya maka adilkah manakala PK dibatasi hanya satu kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHP. Apa sesungguhnya makna keadilan sebagai hak konstitusional bagi seseorang

---

<sup>9</sup>Andi Hamzah, *KUHP DAN KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta 1992), 339.

yang terpenuhinya merupakan kewajiban negara, jika negara justru menutupnya dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHP.”<sup>10</sup>

Konsep ajaran Islam merupakan konsep yang universal, karena ajaran Islam mengatur berbagai sendi kehidupan manusia, baik segala yang berhubungan dengan *khalik* maupun yang berkenaan dengan manusia. Termasuk kepastian hukum dan keadilan bagi manusia dalam kehidupan.

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam Hukum Islam. Demikian pentingnya, sehingga ia dapat disebut asas semua asas hukum islam. Di dalam Al-Qur’an, karena pentingnya kedudukan fungsi kata itu, keadilan disebut dalam lebih dari 1000 kali terbanyak setelah kata Allah dan Ilmu pengetahuan.<sup>11</sup> Banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan sebagai mana Firman Allah SWT Yaitu:

يٰۤاٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰمُرُكَ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ...

Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah”, (Q.S, Sad: 26)<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No,34/PUU-XI/2013

<sup>11</sup> Ali mohammad Daud, *Hukum Islam*, Edisi 8,(Jakarta,Raja Grafindo Persada,2000),116.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta, CV Darus Sunnah,2007),455.



Allah memerintahkan para penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa memandang kedudukan, asal-usul dan keyakinan yang mencari keadilan itu. Di ayat lain Allah juga berfirman sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلَا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S, Al-Maidah : 8)<sup>13</sup>

Dalam ayat ini Allah menegaskan agar manusia berlaku adil sebagai saksi, berlaku lurus dalam melaksanakan hukum, kendatipun ada tekanan, ancam atau rayuan dalam bentuk apapun juga. Di dalam ayat itu juga diingatkan para Penegak hukum agar kebenciannya terhadap seseorang atau suatu golongan tidak menyebabkan Ia tidak berlaku adil dalam menyelenggarakan hukum.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> *Ibid.*,109

<sup>14</sup> *Ibid.*,117

Asas kepastian hukum, disebut secara umum oleh Allah dalam Firmannya sebagai berikut:

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾

Artinya: "dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul". (Q.S. Al-Isra' : 15)<sup>15</sup>

Diayat lain Allah berfirman sebagai berikut:

.....عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفُ.....

Artinya: "Allah telah memaafkan apa yang telah lalu", (Q.S. Al-Maidah : 95)<sup>16</sup>

Dari kedua ayat-ayat tersebut disimpulkan asas kepastian hukum yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu perbuatanpun dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Asas ini sangat penting dalam hukum Islam.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, uraian diatas dan pentingnya keadilan dan kepastian hukum terhadap warga negara, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “ **analisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No,34/PUU-XI/2013 tentang peninjauan kembali (PK) dalam prespektif fiqh siyasah**”.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,284

<sup>16</sup> *Ibid.*,124.

<sup>17</sup> Anwar Haryono, *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilannya*,(Jakarta,Bulan Bintang,1986)155

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah sebagaimana berikut:

- a. Faktor-faktor yang melatar belakangi Putusan Mahkamah Konstitusi No,34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali, serta keadilan dan kepastian hukum.
- b. Pertimbangan serta dasar Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan No,34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali
- c. Pandangan fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No,34/PUU-XI/2013 tentang peninjauan kembali (PK)
- d. Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No,34/PUU-XI/2013 tentang peninjauan kembali (PK)

### 2. Batasan masalah

Terkait dengan luasnya lingkup, permasalahan dan waktu serta keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan, maka penelitian dibatasi pada:

- a. Apa dasar serta pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melahirkan putusan No,34/PUU-XI/2013 tentang peninjauan kembali (PK)
- b. Pandangan Fiqh siyasah atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No,34/PUU-XI/2013 tentang peninjauan kembali (PK)

### C. Rumusan Masalah.

1. Apa dasar serta pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melahirkan putusan No,34/PUU-XI/2013 tentang peninjauan kembali (PK)
2. Bagaimana fiqh siyasah memandang putusan mahkamah konstitusi (MK) No,34/PUU-XI/2013 tentang peninjauan kembali (PK)

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang pernah dilakukan diseperti masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Penelitian ini sebelumnya telah ada, akan tetapi hanya bersifat kajian-kajian sederhana seperti artikel- artikel yang sifatnya belum bisa dikatakan penelitian secara utuh seperti:

1. W Riawan Tjandra. (Jurnal). Tinjauan yuridis tentang dikabulkannya permohonan peninjauan kembali yang di ajukan Antasari Azhar untuk kedua kalinya oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam tulisannya hanya membahas tentang proses PK, keadilan dan kepastian hukum, serta proses pengajuan PK Antasari Azhar dikabulkan.
2. Irene Kusumaningdyah (Jurnal) Tinjauan yuridis mengenai Upaya Hukum peninjauan kembali terhadap putusan pradilan dikaitkan dengan undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara

pidana. Dalam bahasannya hanya meliputi tentang prosedur pengajuan Peninjauan Kembali dan pengawasannya, serta proses dalam hukum beracara dalam pengadilan.

Dari secara keseluruhan tulisan-tulisan yang membahas tentang penelitian ini, semuanya mengarah pada keadilan dan kepastian hukum, serta proses dalam beracara, Sedangkan dalam kajian ini penulis mengambil tema yang lebih spesifik tentang prespektif fiqih siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan peninjauan kembali. Disamping juga akan berbicara keadilan dan kepastian hukum yang berlaku di Indonesia juga akan berbicara pandangan fiqih siyasah terhadap putusan mahkamah konstitusi,hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian/tulisan-tulisan yang telah ada.

#### **E. Tujuan Peneletian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dasar Hukum Hakim Mahkamah konstitusi, dalam mengabulkan Peninjauan Kembali yang dilakukan Antasri Azhar dan kuasa hukumnya.
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqih siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No,34/PUU-XI/2013 tentang peninjauan kembali.

## **F. Kegunaan hasil penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

### 1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sebagian ilmu pengetahuan khususnya tentang proses dalam pengajuan uji materi ke Mahkamah konstitusi.

### 2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melahirkan putusan-putusan yang baru dimasa yang akan datang.

## **G. Definisi Oprasional**

Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah konstitusi (MK) : Suatu pernyataan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan dan bertujuan untuk mengahiri sekaligus untuk menyelesaikan suatu

- perkara atau sengketa parapihak.<sup>18</sup>
2. Peninjauan kembali (PK) : pemeriksaan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>19</sup>
3. Fiqih Siyasah : Ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal (bagaimana mengadakan) perundang undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>20</sup>

#### H. Metode penelitian

Untuk penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang obyektif, untuk menghasilkan penelitian tersebut dibutuhkan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung penelitian tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Ahmad Mujahidin, *Legal Reasoning Dan Thinking Sebagai Bentuk Pertimbangan Hukum Dalam Mengambil Keputusan*, (Bogor, Graha Indonesia, 2012). 227

<sup>19</sup> *Ibid.*, 275.

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001). 19

## 1. Jenis penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan baik berupa data teoritis maupun data yang konkrit, penulis menggunakan bahan-bahan *library research* (penelitian pustaka). Dimana penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan diatas.

## 2. Sumber data

Dalam memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka peneliti mengklidifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber.yaitu:

### a. Sumber dara Primer

Sumber data putusan mahkamah konstitusi no, 34/PUU-XI/2013 yang diperoleh secara langsung dari sumber asli,

### b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) data sekunder dapat berupa petunjuk atau penjelasan dari sumber hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus,jurnal,surat kabar,dan sebagainya.<sup>21</sup> Diantaranya:

1. Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*,

---

<sup>21</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta,Sinar Grafika,2009),54



2. Adami Djazuli, *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah.*
3. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,*
4. Ahmad Mujahidin, *Legai Reasoning Dan Thingking Sebagai Bentuk Pertimbangan Hukum Dalam Mengambil Keputusan.*
5. Anwar Haryono, *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilannya.*
6. Assuyuthi, *Pulungan Fiqih Siyasa ajaran, sejarah dan pemikiran,*
7. C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,*
8. Darwan Prinst, *Praperadilan dan Perkembangannya di dalam Praktek,*
9. Ibnu Taimiyah, *Siyasa Syar'iyah, Etika Politik Islam.*
10. Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*
11. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali,*
12. Paingot Rambe Manalu, dkk. *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan,*
13. Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali,*

14. Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*,
15. R. Achmad S. Soema di Pradja, *Hukum Pidana dalam Yurisprudensi*, Armico
16. Suyuthi Pulunga, *Fiqih Siyasah dan Sejarah Dan Pemikiran*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode:

Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.<sup>22</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menjelaskan deskriptif analisis peninjauan kembali dalam perspektif fiqh siyasah, yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data-data yang bersifat umum yakni tentang uji materi (*judicial review*) yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.34/PUU-XI/2013.

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 21.

## **I. Sistematika pembahasan**

Bab pertama: pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum tentang skripsi, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Bab ini membahas landasan teori hukum islam dan hukum acara pidana mengenai peninjauan kembali dan proses pengajuan uji undang-undang, serta konsep umum fiqh siyasah dan macam-macamnya.

Bab ketiga : memuat tentang Mahkamah konstitusi (MK) tugas dan wewenangnya, serta proses pengajuan uji materi, dan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam melahirkan putusan No.34/PUU-XI/2013.

Bab keempat : memuat tentang pandangan fiqh siyasah dalam implementasi dan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang peninjauan kembali No.34/PUU-XI/2013, serta analisis dasar hakim Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan putusan No.34/PUU-XI/2013.

Bab kelima : penutup bab ini mengemukakan semua jawaban atas semua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, sedangkan saran dikemukakan untuk untuk memberi masukan kepada lembaga penegak hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.